

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ameln, Fred, 1991, *Kapita Selekta hukum Kedokteran*, Jakarta, GrafiKatama Jaya.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Desriza Ratman, 2013, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, Keni Media.
- Endang Kusuma astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan medis di Rumah Sakit*, Bandung, Citra Aditya bakti.
- Guwandi J, 2008, *informed consend*, jakarta, balai penerbiat FKUI. Cet ulang.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hendrojono soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya, Srikandi.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontenporer*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Cipta Aditya Bhakti.
- Rachmad Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung, Remadja Karya.
- Sofwan dahlan, 2000, *Hukum Kesehatan: Rambu-rambu bagi profesi dokter*, Semarang, BP Undip.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung, Mandar Maju.

Veronika Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, PT Citra Aditya bakti.

Waluyadi, 2005, *ilmu kedokteran kehakiman, dalam perspektif dan aspek hukum praktek kedokteran*, Jakarta, Djambatan.

Wila Chandrawila Supriyadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju,

PERATURAN :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia;

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis ;

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ;

TESIS :

Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, 2014, *“Implementasi Persetujuan Tindakan kedokteran (Informed consent) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali”* (Tesis Pasca Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu hukum Universitas Udayana Denpasar).

JURNAL :

- Achmad Muchsin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik”, *Jurnal Hukum IAIN Pekalongan*, (April, 2009).
- Agus Sukendar H. Rahim dan Samuel Hutabarat, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas kelengkapan Informed Consent pada Saat Operasi Di RS Premier Jatinegara jakarta”, *Jurnal Hukum Kesehatan*, II (2016).
- Armanda Dian Kinanti, Dika Arum Permata Sari dan Dita Clara Shinta, “Urgensi Penerapan Mekanisme Informed Consent untuk Mencegah Tuntutan Malpraktik Dalam Perjanjian Terapeutik”, *Privat Law*, III (Juli-Desember, 2015).
- Bayu Wijanarko dan Mudiana Permata Sari, “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum bagi Pasien”, *Privat Law I*, II (2014).
- Dani Amalia Arifin, “Kajian Yuridis Tanggunjawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam pelayanan Kesehatan, megister hukum fakultas hukum univiversitas jenderal soedirman”, *Jurnal Ide Hukum*, II (Maret, 2016).
- Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis : Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, universitas airlangga”, *Perdata Adhaper*, II (hanuari-juni, 2016).
- Nadya Said, “Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit”, *Legal Opinion*, IV (2016).
- Rikhie Febrie Kumajas, “Perbuatan Melawan Hukum Dokter Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004”, *Lex Administratum*, IV (April, 2016).
- Sedyo Prayogo, “Penerapan batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, III (Agustus, 2016).
- Yunanto, “Pertanggungjawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik”, *Law Reform*, VI (april, 2011).